



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 37/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT

PENITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- c. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kabupaten Muaro Jambi telah dilaksanakan;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 huruf a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL.02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 35/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 33/PP.04.2-BA/1505/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

- KESATU : Menetapkan Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 09/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-

Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEDUA

: Menetapkan Penonaktifan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020, tanggal 8 Maret 2020.

- KETIGA : Penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA terhitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 diputus sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,


ELFI PRASATIA